



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan sumber daya manusia yang optimal secara kuantitas maupun kualitas sangat menentukan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang merupakan hak dasar setiap Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk menjaga stabilitas dan optimalisasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus, perlu dilakukan pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya dimaknai sebagai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters '74'.



5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah unit organisasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  6. Kalangan Profesional adalah seseorang memenuhi kualifikasi/kompetensi dalam suatu profesi.
  7. Pegawai Tetap BLUD RSUD non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di Lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
  8. Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT BLUD RSUD adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dengan BLUD RSUD dan diberikan honor/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS berhak atas cuti.
  - (2) Ketentuan cuti Aparatur Sipil Negara mutatis mutandis dengan ketentuan cuti pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS berhak mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS oleh Direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dihapus.
- (3) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengucapkan sumpah atau janji; dan
  - b. menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.”
- (5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. kewajiban Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
  - b. larangan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
  - c. target kinerja yang harus dicapai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS; dan
  - d. sanksi atas tidak terlaksananya ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c.



- (6) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat setiap tahun untuk masa kerja 1 (satu) tahun anggaran.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberikan Nomor Induk Pegawai Tetap.
- (2) Nomor Induk Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Nomor Induk Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 11 (sebelas) digit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 4 (empat) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun lahir Pegawai yang bersangkutan;
  - b. 4 (empat) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan Pegawai yang bersangkutan; dan
  - c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut pengangkatan Pegawai yang bersangkutan.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Direktur dapat mengangkat PTT BLUD RSUD dari kalangan profesional.
- (2) Pengangkatan PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - b. pegawai yang diangkat merupakan tenaga profesional dan/atau sudah mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
  - c. sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD; dan
  - d. berdasarkan prinsip transparansi, efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (3) PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjanjian kerja dengan Direktur yang paling sedikit memuat:
    - a. kewajiban PTT BLUD RSUD;
    - b. hak PTT BLUD RSUD;
    - c. larangan PTT BLUD RSUD;
    - d. target kinerja yang harus dicapai oleh PTT BLUD RSUD;
    - e. masa berlaku perjanjian;
    - f. pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS; dan
    - g. sanksi atas tidak terlaksananya ketentuan dalam huruf a, huruf c, dan huruf d.
  - (4) Pengangkatan PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
  - (5) Ketentuan Pengangkatan dan pemberhentian PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, gajinya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (2) Dalam hal PTT BLUD RSUD menjalani tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Pegawai BLUD RSUD non PNS.
- (3) Dalam hal Pegawai BLUD RSUD non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya dikembalikan sebagai Pegawai BLUD RSUD non PNS sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan dalam masa pemberhentian sementara tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD RSUD non PNS dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:






Pasal 33

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib mendapatkan izin tertulis dari Direktur.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazahnya dapat dipergunakan untuk penyesuaian jenjang kepangkatan.
- (3) Ketentuan mengenai penyesuaian jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Calon Pegawai Tetap BLUD non PNS yang sudah ada pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD berdasarkan penilaian 2 (dua) tahun terakhir serta mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS



8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib mendapatkan izin tertulis dari Direktur.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazahnya dapat dipergunakan untuk penyesuaian jenjang kepangkatan.
- (3) Ketentuan mengenai penyesuaian jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Calon Pegawai Tetap BLUD non PNS yang sudah ada pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD berdasarkan penilaian 2 (dua) tahun terakhir serta mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 13 April 2023



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 15

b  
J H W